



UPAH BURUH

Penangguhan UMK Maksimal 20 Hari

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus menggelar sosialisasi upah minimum kabupaten (UMK) 2020 kepada para pengusaha dan pekerja sebelum diberlakukan tahun depan. Pengusaha bisa mengajukan permohonan penangguhan UMK maksimal 20 hari sebelum diberlakukan.

Permohonan surat penangguhan UMK diajukan ke Gubernur DIY dengan tembusan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY.

Adapun penentuan upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur skala upah di perusahaan tersebut.

Wilayah	Besaran UMK
Kota Jogja	Rp 2.004.000
Sleman	Rp 1.846.000
Bantul	Rp 1.790.500
Kulonprogo	Rp 1.750.500
Gunungkidul	Rp 1.705.000

Sumber: Dokumen Harian Jogja.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja Christina Lucy Irawati menjelaskan formula penetapan upah untuk 2020 masih menggunakan PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan hal itu, upah minimum di Kota Jogja tahun depan mengalami kenaikan 8,51% atau Rp154.000 menjadi Rp2.004.000 dibandingkan UMK sebelumnya Rp1.846.400.

"Kami terus menyosialisasikan penetapan UMK 2020 agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh perusahaan dan pekerja," ujar Lucy, Kamis (14/11).

Menurut Lucy, nilai UMK 2020 yang ditetapkan sudah melebihi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Jogja. Hanya, jika masih ada perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020 hal itu diperbolehkan sesuai dengan aturan dan memenuhi persyaratan.

Permohonan surat penangguhan UMK diajukan ke Gubernur DIY dengan tembusan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY. Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan hasil audit neraca keuangan dalam dua tahun terakhir, dan adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. "Kalau ada pengusaha yang ingin mengajukan permohonan penangguhan UMK 2020, batas waktu pengajuan 20 hari sebelum berlakunya SK (UMK)," katanya.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Penangguhan UMK...

Lucy menyebutkan aturan terkait UMK hanya berlaku bagi pekerja baru atau pekerja yang baru bekerja kurang dari satu tahun. Adapun penentuan upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur skala upah di perusahaan tersebut. "Di Kota Jogja

masih ada perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah. Dinas akan terus melakukan pembinaan hingga teknis penyusunannya," katanya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, menilai UMK Kota Jogja untuk tahun depan merupakan yang tertinggi

dan satu-satunya yang di atas Rp2 juta per bulan. Dia berharap pihak pengusaha bisa menepati penerapan UMK tersebut. "Tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah upah minimum, kalau mau mempekerjakan orang harus tahu aturannya UMK berapa," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005